

## PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Tomy Saladin Azis<sup>1</sup> dan Sitti Faoziyah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon  
email: tomysaladin@syekhnurjati.ac.id

<sup>2</sup>Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon  
email: sitti.faoziyah@syekhnurjati.ac.id

***Abstract.** Indonesia, as a multicultural nation, faces serious challenges in managing social, cultural, and religious diversity, particularly through the education system. Various phenomena of intolerance and discrimination within educational settings indicate that the internalization of multicultural values has not yet been optimal. On the other hand, multicultural education is often perceived as a Western concept that is considered incompatible with Islamic teachings, thereby generating resistance within the context of Islamic education. This study employs a library research method using content analysis techniques on primary and secondary sources, including the Qur'an, Hadith, classical fiqh texts, and relevant contemporary literature. The purpose of this research is to analyze multicultural education from the perspective of Islamic Law and to affirm its normative foundations within Islamic teachings. The findings reveal that multicultural education has a strong normative basis in Islamic Law, particularly through the principles of maqāṣid al-sharī'ah, which are oriented toward human welfare (maṣlahah). The principles of justice ('adl), equality (musāwah), and tolerance (tasāmuh) constitute fundamental pillars that are fully aligned with the values of multicultural education. Furthermore, historical Islamic practices, such as the Charter of Medina, demonstrate Islam's capacity to manage plural societies in a just and civilized manner. Therefore, the integration of multicultural education into the Islamic education system is not only normatively legitimate but also a pedagogical necessity to foster students' social piety within a multicultural society.*

**Keywords:** Multicultural Education; Islamic Law; Maqāṣid al-Sharī'ah; Tolerance; Islamic Education

### I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang ditandai oleh kemajemukan sosial, budaya, etnis, bahasa, dan agama. Realitas multikultural ini merupakan kekayaan sekaligus tantangan serius dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana strategis dalam membentuk kesadaran sosial, sikap toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Namun, berbagai fenomena seperti intoleransi, diskriminasi berbasis identitas, serta kekerasan simbolik di lingkungan pendidikan menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya mampu

menginternalisasikan nilai-nilai multikultural secara efektif.

Dalam konteks tersebut, pendidikan multikultural hadir sebagai paradigma yang menekankan pengakuan, penerimaan, dan penghormatan terhadap keberagaman budaya, agama, dan latar belakang sosial peserta didik. Banks menyatakan bahwa pendidikan multikultural bertujuan membantu peserta didik memahami, menerima, dan menghargai perbedaan sebagai realitas sosial yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia (Banks, 2015). Pendidikan multikultural tidak sekadar mengajarkan toleransi pasif, melainkan membangun kesadaran kritis agar peserta didik

mampu hidup secara adil dan damai dalam masyarakat plural.

Namun demikian, dalam masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia, wacana pendidikan multikultural kerap dipersepsikan sebagai konsep yang berasal dari Barat dan dianggap berpotensi bertentangan dengan ajaran agama. Pandangan ini sering melahirkan resistensi terhadap implementasi pendidikan multikultural di lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk menelaah pendidikan multikultural dari perspektif Hukum Islam, guna menunjukkan bahwa nilai-nilai multikultural sejatinya memiliki landasan normatif yang kuat dalam ajaran Islam.

Secara normatif, Hukum Islam (al-shari'ah) memiliki orientasi utama pada terwujudnya kemaslahatan manusia (maqasid al-shari'ah). Al-Shāṭibī menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-Shatibi, 2004). Prinsip-prinsip tersebut mengandaikan adanya penghormatan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi. Al-Qur'an secara eksplisit mengakui pluralitas sebagai sunnatullah, sebagaimana ditegaskan dalam salah satu ayat di dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat menyatakan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal, bukan untuk saling meniadakan.

Dalam perspektif Hukum Islam, konsep keadilan ('adl), persamaan (musawah), dan toleransi (tasamuh) merupakan prinsip fundamental yang relevan dengan pendidikan multikultural. Syariat Islam seluruhnya berlandaskan pada keadilan, rahmat, dan kemaslahatan; setiap praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut tidak dapat diklaim sebagai bagian dari syariat (Ibn Qayyim, 1973). Dengan demikian, pendidikan yang diskriminatif dan eksklusif bertentangan dengan spirit dasar Hukum Islam.

Lebih jauh, sejarah peradaban Islam menunjukkan praktik multikultural yang nyata, terutama pada masa Nabi Muhammad saw. melalui Piagam Madinah. Dokumen ini

menjadi bukti historis bagaimana Islam mengatur kehidupan masyarakat plural dengan prinsip kesetaraan hak, keadilan hukum, dan kebebasan beragama (Watt, 1961). Prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan landasan yuridis-normatif dalam merumuskan pendidikan multikultural berbasis Hukum Islam. Dalam ranah pendidikan Islam, konsep ta'dīb, tarbiyah, dan ta'līm tidak hanya bertujuan membentuk individu yang saleh secara ritual, tetapi juga saleh secara sosial. Al-Attas menekankan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah pembentukan manusia beradab (insan adabi) yang mampu menempatkan segala sesuatu secara proporsional, termasuk dalam menyikapi perbedaan (Al-Attas, 1993). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki orientasi etis yang sejalan dengan nilai-nilai multikultural.

Meskipun demikian, kajian tentang pendidikan multikultural dalam perspektif Hukum Islam masih relatif terbatas, terutama yang mengintegrasikan analisis normatif (al-Qur'an, hadis, dan fiqh) dengan konteks praksis pendidikan kontemporer. Banyak penelitian lebih menekankan aspek pedagogis atau sosiologis, tanpa menggali kerangka hukum Islam sebagai dasar normatif. Akibatnya, implementasi pendidikan multikultural di lembaga pendidikan Islam seringkali bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistemik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian tentang Pendidikan Multikultural dalam Perspektif Hukum Islam menjadi penting dan relevan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya khazanah keilmuan Hukum Islam, sekaligus kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan Islam yang inklusif, adil, dan berkeadaban dalam masyarakat multikultural.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Konsep Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural merupakan pendekatan pendidikan yang menekankan pada pengakuan, penghargaan, dan pengelolaan keberagaman budaya, etnis, agama, bahasa, serta latar belakang sosial

peserta didik. Banks (2015) menyatakan bahwa pendidikan multikultural bertujuan menciptakan keadilan sosial dan kesetaraan pendidikan melalui pengintegrasian nilai-nilai pluralisme ke dalam kurikulum, strategi pembelajaran, serta budaya sekolah. Pendidikan ini tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap toleran, inklusif, dan demokratis.

Dalam konteks Indonesia yang plural, pendidikan multikultural menjadi instrumen strategis untuk mencegah konflik sosial berbasis perbedaan identitas. Pendidikan multikultural mendorong peserta didik untuk memahami perbedaan sebagai realitas sosial yang harus dikelola secara konstruktif, bukan sebagai sumber pertentangan. Oleh karena itu, pendidikan multikultural memiliki dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang saling terintegrasi.

## **2.2. Pendidikan Multikultural dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam perspektif hukum Islam, keberagaman merupakan sunnatullah yang tidak dapat dihindari. Al-Qur'an secara eksplisit mengakui pluralitas manusia, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13, yang menegaskan bahwa perbedaan suku dan bangsa bertujuan untuk saling mengenal (ta'āruf). Ayat ini menjadi dasar teologis bagi pengembangan pendidikan multikultural dalam Islam.

Nilai-nilai pendidikan multikultural sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keadilan ('adl), persamaan (musāwah), toleransi (tasāmuh), dan kemanusiaan (insāniyyah). Islam melarang segala bentuk diskriminasi dan menekankan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa memandang latar belakang agama maupun budaya. Oleh karena itu, pendidikan multikultural dalam perspektif hukum Islam tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan menjadi bagian dari implementasi nilai-nilai syariat dalam kehidupan sosial.

## **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Metode

ini dipilih karena fokus penelitian bertumpu pada analisis konsep, norma, dan gagasan yang bersumber dari literatur ilmiah, khususnya terkait pendidikan multikultural dalam perspektif hukum Islam. Zed menjelaskan bahwa studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang memanfaatkan sumber pustaka sebagai data utama penelitian tanpa melakukan penelitian lapangan (Zed, 2014).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) terhadap literatur yang telah dikumpulkan. Analisis isi merupakan teknik penelitian yang bertujuan menarik inferensi yang dapat direplikasi dan sah dari teks dengan mempertimbangkan konteksnya (Krippendorff, 2018). Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis untuk menemukan pola, keterkaitan konsep, serta kesesuaian antara prinsip hukum Islam dan nilai-nilai pendidikan multikultural.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **1. Landasan Normatif Pendidikan Multikultural dalam Hukum Islam**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan multikultural memiliki landasan normatif yang kuat dalam perspektif Hukum Islam. Syariat Islam dipahami memiliki orientasi utama pada kemaslahatan manusia (masalah al-insaniyyah), yang menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi hak dan martabatnya tanpa diskriminasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial berlaku universal, melampaui perbedaan etnis, budaya, maupun agama.

Selain itu, hasil kajian mengungkap bahwa pendekatan maqāsid al-sharī'ah modern menempatkan nilai kemanusiaan, kebebasan, dan keadilan sebagai tujuan utama hukum Islam. Dalam konteks pendidikan, orientasi tersebut meniscayakan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keberagaman dan menjamin rasa aman serta pengembangan potensi peserta didik secara optimal.

## **2. Prinsip Keadilan, Persamaan, dan Toleransi**

Penelitian ini menemukan bahwa prinsip keadilan ('adl), persamaan (musāwah), dan toleransi (tasāmuḥ) merupakan pilar fundamental dalam Hukum Islam yang relevan secara langsung dengan pendidikan multikultural. Keadilan dipahami bukan hanya sebagai konsep hukum formal, tetapi sebagai prinsip etis yang menuntut perlakuan yang setara dan bermartabat bagi seluruh manusia dalam proses pendidikan.

Prinsip persamaan manusia dalam Islam juga teridentifikasi sebagai penolakan terhadap segala bentuk hierarki sosial berbasis ras, suku, atau asal-usul. Pendidikan yang diskriminatif dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar Islam. Selain itu, toleransi dalam Islam ditemukan sebagai etika sosial yang menekankan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan tanpa harus mengorbankan akidah masing-masing.

## **3. Praktik Multikultural dalam Sejarah Islam**

Hasil kajian historis menunjukkan bahwa Islam memiliki pengalaman panjang dalam mengelola masyarakat multikultural. Masyarakat Muslim klasik berkembang dalam konteks sosial yang plural, di mana berbagai komunitas dengan latar belakang agama dan budaya hidup berdampingan dalam satu tatanan sosial-politik. Fakta ini mengindikasikan bahwa pluralitas bukanlah ancaman bagi ajaran Islam, melainkan realitas sosial yang dikelola secara adil.

Dalam konteks kenabian, penelitian menemukan adanya praktik nyata penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan terhadap komunitas yang beragam. Kesepakatan sosial yang dibangun Nabi Muhammad saw. menjadi bukti historis bahwa Islam menjamin hak-hak kelompok yang berbeda dalam satu komunitas.

## **4. Pendidikan Islam dan Kesalehan Sosial Multikultural**

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tujuan pendidikan Islam tidak terbatas pada pembentukan kesalehan ritual, tetapi

juga kesalehan sosial. Pendidikan Islam idealnya melahirkan individu yang memiliki tanggung jawab moral terhadap kehidupan sosial yang plural. Kesalehan sosial ini hanya dapat terwujud apabila peserta didik dibekali kemampuan hidup berdampingan secara adil dan empatik dalam masyarakat yang beragam.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **1. Landasan Normatif Pendidikan Multikultural dalam Perspektif Hukum Islam**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan multikultural memiliki legitimasi normatif yang kuat dalam Hukum Islam melalui orientasi syariat yang berpusat pada kemaslahatan manusia. Temuan ini sejalan dengan pandangan Kamali (2008) yang menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh manusia tanpa diskriminasi. Dalam konteks pendidikan, orientasi kemaslahatan tersebut menuntut adanya sistem pendidikan yang menjamin perlindungan martabat manusia dan penghormatan terhadap keberagaman.

Pendekatan maqāsid al-sharī'ah modern sebagaimana dikemukakan Auda (2008) memperkuat temuan penelitian ini dengan menempatkan nilai kemanusiaan, kebebasan, dan keadilan sebagai tujuan utama hukum Islam. Pendidikan multikultural, dalam kerangka ini, dapat dipahami sebagai bentuk implementasi praktis dari tujuan syariat di bidang pendidikan. Selain itu, pengakuan Al-Qur'an terhadap pluralitas manusia sebagaimana dijelaskan oleh Shihab (2007) menegaskan bahwa keberagaman merupakan kehendak ilahi yang harus dikelola secara edukatif, bukan ditolak.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti berpendapat bahwa pendidikan multikultural dalam perspektif Hukum Islam bukanlah wacana tambahan atau respons pragmatis terhadap modernitas, melainkan konsekuensi logis dari orientasi normatif syariat itu sendiri. Dengan demikian, pendidikan Islam yang menegaskan nilai multikultural secara substansial justru berpotensi menyimpang dari tujuan dasar syariat.

## **2. Prinsip Keadilan, Persamaan, dan Toleransi sebagai Pilar Pendidikan Multikultural**

Pembahasan atas hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan ('*adl*), persamaan (*musāwah*), dan toleransi (*tasāmuh*) merupakan fondasi etik yang memperkuat urgensi pendidikan multikultural dalam Islam. Nasr (2003) menempatkan keadilan sebagai prinsip moral universal yang menuntut perlakuan bermartabat terhadap setiap manusia. Dalam pendidikan, keadilan ini terwujud melalui pemberian akses dan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi latar belakang sosial dan kultural.

Prinsip persamaan manusia dalam Islam sebagaimana ditegaskan Esposito (2011) merupakan kritik fundamental terhadap struktur sosial yang hierarkis dan diskriminatif. Temuan penelitian ini menguatkan pandangan bahwa pendidikan Islam yang masih mereproduksi ketimpangan sosial dan budaya tidak sejalan dengan spirit egalitarian Islam. Sementara itu, toleransi dalam Islam sebagaimana dijelaskan oleh Shihab (2019) bukanlah sikap relativisme akidah, melainkan etika sosial dalam kehidupan bersama.

Menurut peneliti, ketiga prinsip ini—keadilan, persamaan, dan toleransi—harus dipahami sebagai satu kesatuan nilai yang saling melengkapi dalam praktik pendidikan Islam. Pendidikan multikultural berfungsi sebagai medium strategis untuk mentransformasikan nilai-nilai normatif tersebut ke dalam sikap, kebijakan, dan praktik pedagogis yang konkret. Tanpa pendekatan multikultural, prinsip-prinsip tersebut berisiko berhenti pada tataran normatif dan simbolik semata.

## **3. Praktik Multikultural dalam Sejarah Islam dan Relevansinya bagi Pendidikan**

Hasil penelitian yang menunjukkan adanya praktik multikultural dalam sejarah Islam menemukan relevansinya dalam kajian Lapidus (2014) yang menyatakan bahwa masyarakat Muslim klasik berkembang dalam struktur sosial yang plural. Pluralitas tersebut

dikelola melalui sistem sosial-politik yang memungkinkan berbagai komunitas hidup berdampingan secara relatif harmonis. Temuan ini memperlihatkan bahwa multikulturalisme bukan konsep asing dalam Islam, melainkan bagian dari realitas historisnya.

Dalam konteks kenabian, Armstrong (2006) menegaskan bahwa Nabi Muhammad saw. membangun tatanan sosial yang menjamin hak-hak komunitas yang berbeda melalui kesepakatan sosial yang berkeadilan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai multikultural tidak hanya bersifat teoritis, tetapi telah diterapkan secara nyata dalam sejarah awal Islam.

Peneliti menilai bahwa pengabaian terhadap fakta historis ini dapat menyebabkan distorsi pemahaman terhadap ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, menjadikan pengalaman historis Islam sebagai rujukan dalam pengembangan pendidikan multikultural bukanlah bentuk westernisasi pendidikan Islam, melainkan upaya kontekstualisasi nilai-nilai Islam yang autentik dalam realitas pendidikan kontemporer.

## **4. Pendidikan Islam dan Pembentukan Kesalehan Sosial Multikultural**

Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak dapat dipahami secara sempit sebagai proses pembentukan kesalehan ritual semata, melainkan juga kesalehan sosial. Halstead (2004) menegaskan bahwa pendidikan Islam idealnya menghasilkan individu yang memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakatnya. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan hidup berdampingan secara adil dan empatik dalam masyarakat yang beragam merupakan bagian integral dari tujuan pendidikan Islam.

Abdullah (2014) menekankan bahwa pendidikan Islam yang menutup diri dari realitas pluralitas sosial berisiko melahirkan eksklusivisme keagamaan. Dalam konteks ini, pendidikan multikultural menjadi sarana pembentukan karakter sosial peserta didik agar memiliki sikap inklusif, dialogis, dan berkeadaban.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti berpandangan bahwa integrasi pendidikan multikultural dalam pendidikan Islam merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya kesalehan sosial yang kontekstual. Kesalehan yang hanya berorientasi pada ritual tanpa sensitivitas sosial berpotensi kehilangan relevansinya dalam masyarakat multikultural. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus secara sadar mengarahkan proses pembelajarannya pada pembentukan kesalehan yang bersifat individual sekaligus sosial.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### SIMPULAN

Pendidikan multikultural memiliki dasar normatif yang kuat dalam perspektif Hukum Islam. Prinsip maqasid al-shari'ah yang berorientasi pada kemaslahatan manusia, serta nilai keadilan, persamaan, dan toleransi, menunjukkan bahwa penghormatan terhadap keberagaman merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Dengan demikian, pendidikan multikultural dalam konteks pendidikan Islam bukanlah konsep yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, melainkan sarana strategis untuk membentuk kesalehan sosial dan membangun kehidupan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkeadaban.

### SARAN

Pendidikan multikultural perlu diintegrasikan secara sistematis dalam pendidikan Islam melalui kurikulum, pembelajaran, dan kebijakan pendidikan yang berlandaskan prinsip-prinsip Hukum Islam. Pendidik dan pembuat kebijakan diharapkan mampu mengembangkan pendekatan pendidikan yang inklusif dan kontekstual agar nilai-nilai keadilan dan toleransi dapat diinternalisasikan secara efektif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi pendidikan multikultural dalam praktik pendidikan Islam melalui pendekatan empiris guna memperkuat temuan normatif penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2014). *Religion, Science and Culture: An Integrated, Interconnected Paradigm of Science*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Al-Attas, S. M. N. (1993). *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. (1973). *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Beirut: Dār al-Jīl.
- Al-Shatibi, A. I. (2004). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.
- Armstrong, K. (2006). *Muhammad: A Prophet for Our Time*. New York: HarperCollins.
- Banks, J. A. (2015). *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching*. New York: Routledge.
- Esposito, J. L. (2011). *What Everyone Needs to Know about Islam*. Oxford: Oxford University Press.
- Halstead, J. M. (2004). An Islamic Concept of Education. *Comparative Education*, 40(4), 517–529.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Lapidus, I. M. (2014). *A History of Islamic Societies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nasr, S. H. (2003). *The Heart of Islam*. New York: HarperOne.
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- \_\_\_\_\_ (2019). *Islam yang Damai dan Inklusif*. Jakarta: Lentera Hati.
- Watt, W. M. (1961). *Muhammad at Medina*. Oxford: Oxford University Press.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.